



Direktorat Jenderal Imigrasi
Directorate General of Immigration (DGI)

Latest Updates on Visa and Stay Permits Service in the New Normal

(Last updated on Tuesday, 25 August 2020)

Stay Permits

A. Permanent Stay Permit (ITAP) Holders

- Holders of valid ITAP staying in Indonesia can extend your ITAP at the local immigration office.
- Holders of expired ITAP staying in Indonesia must leave Indonesia and not stay after 20 September 2020, or
- An onshore application can be made for a new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- The application can be made after your sponsor returns the Immigration Document (ITAP) to the immigration office.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.
- You can collect your new Visa and Stay Permit at the local immigration office, as stated in the Visa Approval (telex).

If holders of expired ITAP staying overseas (with valid or expired Multiple Re-Entry Permit/MREP),

- You will be allowed to enter Indonesia by presenting an approval letter from a competent authority to the immigration officer.
- You must apply a new visa at Embassy or Consulates to enter Indonesia when you are unable to present an approval letter from a competent authority.
- Holders of family reunion ITAP will be allowed to enter Indonesia.
- You must extend your ITAP and MREP at a local immigration office in Indonesia, not after 31 December 2020.

B. Temporary Stay Permit (ITAS) Holders

- Holders of valid ITAS staying in Indonesia can extend your ITAS at the local immigration office.
- Holders of expired ITAS staying in Indonesia must leave Indonesia and not stay after 20 September 2020, or
- An onshore application can be made for a new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- The application can be made after your sponsor returns the Immigration Document (ITAS) to the immigration office.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.
- You can collect your new Visa and Stay Permit at the local immigration office, as stated in the Visa Approval (telex).

If holders of expired ITAS staying overseas (with valid or expired Multiple Re-Entry Permit/MREP),

- You will be allowed to enter Indonesia by presenting an approval letter from a competent authority to the immigration officer.
- You must apply a new visa at Embassy or Consulates to enter Indonesia when you are unable to present an approval letter from a competent authority.
- Holders of family reunion ITAS will be allowed to enter Indonesia.

- You must extend your ITAP and MREP at a local immigration office in Indonesia, not after 31 December 2020.

C. Holders of Visitor Stay Permit (ITK)

(Single-Entry Visitor Visa B211A, B211B, B211C)

Holders of Visitor Stay Permit or ITK (Visa index B211)

- Holders of valid visa can extend your stay permit at the local immigration office.
- Holders of expired ITK must leave Indonesia, not after 20 September 2020, or
- You can extend your ITK until the Covid-19 outbreak in Indonesia is over/available transports leaving Indonesia/a new visa and stay permits regulation is issued. Each of ITK extension is valid for 30 days.
- An onshore application can be made for a new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Holders of ITK can apply for a status change to ITAS.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.
- You can collect your new Visa and Stay Permit at the local immigration office, as stated in the Visa Approval (telex).

D. Holders of Visitor Stay Permit

(Multiple-Entry Visitor Visa D212)

- Holders of expired ITK must leave Indonesia and not stay after 20 September 2020, or
- You can extend your ITK until the Covid-19 outbreak in Indonesia is over/available transports leaving Indonesia/a new visa and stay permits regulation is issued. Each of ITK extension is valid for 30 days.
- An onshore application can be made for a new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.

- Holders of ITK can apply for a status change to ITAS.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.
- You can collect your new Visa and Stay Permit at the local immigration office, as stated in the Visa Approval (telex).

E. APEC Business Travel Card (ABTC) Holders

- Holders of expired stay permit must leave Indonesia and not stay after 20 September 2020, or
- You can extend your ITK until the Covid-19 outbreak in Indonesia is over/available transports leaving Indonesia/a new visa and stay permits regulation is issued. Each of ITK extension is valid for 30 days.
- An onshore application can be made for a new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.
- You can collect your new Visa and Stay Permit at the local immigration office, as stated in the Visa Approval (telex).

F. Holders of Visitor Stay Permit (Visa on Arrival)

- Holders of expired ITK must leave Indonesia and not stay after 20 September 2020, or
- You can extend your ITK until the Covid-19 outbreak in Indonesia is over/available transports leaving Indonesia/a new visa and stay permits regulation is issued. Each of ITK extension is valid for 30 days.
- An onshore application can be made for a new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

- You can collect your new Visa and Stay Permit at the local immigration office, as stated in the Visa Approval (telex).

G. Holders of Visa Exemption in Indonesia

- Holders of expired ITK must leave Indonesia and not stay after 20 September 2020, or
- An onshore application can be made for a new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.
- You can collect your new Visa and Stay Permit at the local immigration office, as stated in the Visa Approval (telex).

H. Holders of Crew Visit Entry Permit in Indonesia

- Holders of expired ITK must leave Indonesia and not stay after 20 September 2020, or
- An onshore application can be made for a new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.
- You can collect your new Visa and Stay Permit at the local immigration office, as stated in the Visa Approval (telex).

Visa and Visa Telex

ITK and ITAS Holders with visa telex issued after 1 December 2019, staying in Indonesia,

- You can apply for an ITK or ITAS at the immigration office without leaving Indonesia or apply for a new visa at Indonesian missions overseas.
- Your visa payment receipt is a visa grant notification.

- Visitor Stay Permit or Temporary Stay Permit (with visa telex issued from 1 December 2019 to 22 July 2020) is valid from the date of ITK/ITAS lodgement at immigration offices.
- Visitor Stay Permit or Temporary Stay Permit (with visa telex issued after 1 December 2019 to 22 July 2020) is valid from the date of the visa telex grant.

ADDITIONAL INFORMATION

1. Official website and social media sites of the DGI:

<https://www.imigrasi.go.id/>

https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/

https://twitter.com/ditjen_imigrasi

<https://www.facebook.com/DitjenImigrasi>

2. Tariffs on Immigration Services:

<https://www.imigrasi.go.id/info/tarif-pnbp>

VISA APPROVAL AND VISA STICKER FEES
ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 28 OF 2019

NO	TYPES	VISA INDEX	FEES	VISA FEES		INFORMATION
	VISA APPROVAL		VISA APPROVAL (IDR)	RUPIAH (IDR)	DOLLAR (USD)	
1	SINGLE-ENTRY VISITOR VISA	B211A	200,000		50	
		B211B				
		B211C				
2	MULTIPLE-ENTRY VISITOR VISA	D212	200,000		110	
3	TEMPORARY STAY VISA ON ARRIVAL	C312	200,000	700,000		
4	TEMPORARY STAY VISA	C311	200,000		150	
		C312	200,000		150	
		C313	200,000		150	
		C314	200,000		150	
		C315	200,000		150	
		C316	200,000		150	
		C317	200,000		150	
		C318	200,000		150	
		C319	200,000		150	
		C320	200,000		150	



Informasi Terbaru Pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kenormalan Baru

(Diperbarui pada hari Selasa, 25 Agustus 2020)

Izin Tinggal

A. Pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP)

- Orang Asing dengan ITAP **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia dapat melakukan perpanjangan ITAP di kantor imigrasi setempat.
- Orang Asing dengan masa berlaku ITAP **telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia, wajib keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pengajuan tersebut dapat dilakukan setelah penjamin melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (ITAP) ke kantor imigrasi.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda wajib memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.
- Pemberian Izin Tinggal dilakukan di kantor imigrasi sesuai tertera pada Persetujuan Visa (teleks).

Jika masa berlaku ITAP telah berakhir dan masih berada di Luar Negeri (Izin Masuk Kembali masih berlaku atau sudah berakhir),

- Anda dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.
- Anda harus mengajukan visa baru untuk datang ke Indonesia di KBRI/KJRI ketika tidak dapat menunjukkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.
- Pemegang ITAP Penyatuan Keluarga dapat langsung masuk ke Indonesia.
- Anda harus melakukan perpanjangan ITAP dan Izin Masuk Kembali di kantor imigrasi setempat setelah tiba di Indonesia selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.

B. Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

- Orang Asing dengan ITAS yang **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia dapat melakukan perpanjangan ITAS atau alih status menjadi ITAP di kantor imigrasi setempat.
- Orang Asing dengan masa berlaku ITAS **telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia, wajib keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pengajuan tersebut dapat dilakukan setelah penjamin melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (ITAS) ke kantor imigrasi.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.
- Pemberian Izin Tinggal dilakukan di kantor imigrasi sesuai tertera pada Persetujuan Visa (teleks).

Jika masa berlaku ITAS telah berakhir dan masih berada di Luar Negeri (Izin Masuk Kembali masih berlaku atau sudah berakhir),

- Anda dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.

- Bagi yang tidak dapat melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis, Anda harus mengajukan visa baru untuk datang ke Indonesia.
- Bagi pemegang ITAS Penyatuan Keluarga, Anda dapat langsung masuk ke Indonesia.
- Anda harus melakukan perpanjangan ITAS dan Izin Masuk Kembali di kantor imigrasi setempat setelah tiba di Indonesia selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.

C. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan Sekali Perjalanan (Indeks Visa B211A, B211B, B211C)

Pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berasal dari Visa Kunjungan indeks B211 dan berada di Indonesia

- Jika ITK **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, Anda dapat melakukan perpanjangan Izin Tinggal di kantor imigrasi setempat.
- Jika masa berlaku ITK sudah berakhir dan **tidak dapat diperpanjang**, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pemegang ITK dapat mengajukan alih status menjadi ITAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.
- Pemberian Izin Tinggal dilakukan di kantor imigrasi sesuai tertera pada Persetujuan Visa (teleks).

D. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan dari Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (*Multiple-Entry Visitor Visa D212*)

- Jika masa berlaku ITK sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pemegang ITK dapat mengajukan alih status menjadi ITAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang akan bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.
- Pemberian Izin Tinggal dilakukan di kantor imigrasi sesuai tertera pada Persetujuan Visa (teleks).

E. Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (*APEC Business Travel Card*)

- Jika masa berlaku Izin Tinggal (IT) sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.

- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.
- Pemberian Izin Tinggal dilakukan di kantor imigrasi sesuai tertera pada Persetujuan Visa (teleks).

F. Pemegang Izin Tinggal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*)

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari VoA Anda sudah berakhir dan **tidak dapat diperpanjang**, Anda diharuskan keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.
- Pemberian Izin Tinggal dilakukan di kantor imigrasi sesuai tertera pada Persetujuan Visa (teleks).

G. Pemegang Bebas Visa Kunjungan (*Visa Exemption*) yang berada di Indonesia

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari Bebas Visa Kunjungan Anda sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2020, atau

- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/.tanpa> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.
- Pemberian Izin Tinggal dilakukan di kantor imigrasi sesuai tertera pada Persetujuan Visa (teleks).

H. Pemegang *Crew Visit* yang berada di Indonesia

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari *Crew Visit* Anda sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 September 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.
- Pemberian Izin Tinggal dilakukan di kantor imigrasi sesuai tertera pada Persetujuan Visa (teleks).

Visa dan Teleks Visa

Para pemegang ITK dan ITAS yang sudah memiliki teleks visa (dikeluarkan sejak 1 Desember 2019) dan berada di wilayah Indonesia,

- Anda dapat mengajukan permohonan ITK dan ITAS di kantor imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa di perwakilan RI di luar negeri.
- Bukti pembayaran visa di kantor imigrasi dianggap sebagai **Bukti Telah Memiliki Visa**.
- Bagi pemegang teleks Visa Kunjungan, paspor Anda akan diterakan cap Izin Tinggal Kunjungan oleh kantor imigrasi setempat.

- Bagi pemegang teleks Visa Tinggal Terbatas, paspor Anda akan diterakan cap Izin Tinggal Terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali oleh kantor imigrasi setempat.
- Bagi teleks yang terbit tanggal 1 Desember 2019 – 22 Juli 2020, masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan/Terbatas dihitung dari tanggal pengajuan permohonan ITK/ITAS di kantor imigrasi.
- Teleks yang terbit setelah tanggal 23 Juli 2020, masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan/Terbatas dihitung dari tanggal terbit teleks visa.

Penyederhanaan Pelayanan dan Pembayaran

Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 24 Agustus 2020 akan mengimplementasikan penyederhanaan pelayanan dan pembayaran dengan menggabungkan pembayaran Persetujuan Visa (teleks) dan Visa pada saat mengajukan permohonan Persetujuan Visa (teleks), dengan demikian maka:

- Persetujuan Visa (teleks) Visa Kunjungan yang diterbitkan melalui mekanisme tersebut di atas berlaku juga sebagai Izin Tinggal Kunjungan sehingga Anda tidak perlu melapor ke kantor imigrasi,
- Persetujuan Visa (teleks) Tinggal Terbatas yang diterbitkan melalui mekanisme tersebut di atas dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas setelah Anda melapor di Kantor Imigrasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Teleks diterbitkan.

Persetujuan Visa (teleks) yang diterbitkan sebelum tanggal 24 Agustus 2020 tetap dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sebelumnya. Anda harus melapor ke kantor imigrasi paling lambat 30 hari setelah Persetujuan Visa (teleks) terbit.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tautan situs resmi dan media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi:

<https://www.imigrasi.go.id/>

https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/

https://twitter.com/ditjen_imigrasi

<https://www.facebook.com/DitjenImigrasi>

2. Biaya Keimigrasian selengkapnya:

<https://www.imigrasi.go.id/info/tarif-pnbp>

TARIF PERSETUJUAN VISA DAN VISA STIKER
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2019

NO	JENIS	INDEKS VISA	TARIF	TARIF VISA		KETERANGAN
	PERSETUJUAN VISA		PERSETUJUAN VISA (Rp)	RUPIAH (Rp)	DOLLAR (USD)	
1	KUNJUNGAN SATU KALI PERJALANAN (SINGLE VISIT)	B211A	200.000,-		50,00	
		B211B				
		B211C				
2	KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN (MULTIPLE VISIT)	D212	200.000,-		110,00	
3	VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN	C312	200.000,-	700.000,00		
4	VISA TINGGAL TERBATAS	C311	200.000,-		150,00	
		C312	200.000,-		150,00	
		C313	200.000,-		150,00	
		C314	200.000,-		150,00	
		C315	200.000,-		150,00	
		C316	200.000,-		150,00	
		C317	200.000,-		150,00	
		C318	200.000,-		150,00	
		C319	200.000,-		150,00	
		C320	200.000,-		150,00	